



P U T U S A N
Nomor : 65-K/PM.III-12/AD/III/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ADI LISDIANTO WIJAYA**
Pangkat / NRP : Prada / 31130146520692
Jabatan : Tabak So Ru 3 Ton 2 Kipan C
Kesatuan : Yonif 527/By
Tempat, tanggal lahir : Malang, 28 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 527/By Jl. Ahmad Yani Kota Lumajang.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom V/3 Nomor: BP-34/A-34/V/2016 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya, Prada NRP 31130146520692.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan perkara dari Danrem 083/BJ selaku PAPER A Nomor : Kep/61/XII/2016 tanggal 3 Desember 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor : Sdak/18/K/AD/II/2017 tanggal 13 Februari 2017.

3. Surat Penetapan Kadilmil III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/65/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 6 Maret 2017 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua tentang Hari Sidang Nomor : TAPKIM/65/PM.III-12/AD/III/2017 tanggal 7 Maret 2017 tentang Hari Sidang.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/18/K/AD/II/2017 tanggal 13 Februari 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009.

b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.

c. Mohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 03/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya yang dikeluarkan dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen.

- 1 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol KT 2255 IE.

- 1 (satu) lembar foto truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.

- 2 (dua) lembar surat dari Polresta Pasuruan Nomor : B/214/II/2016/Lantas tanggal 27 Pebruari 2016 tentang pelimpahan perkara laka lantas.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 atas nama Akung Pramono Hutomo.

- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol KT 2255 IE.

- 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Adi Lisdianto Wijaya.

- 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 14 Maret 2016.

- 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji kedepan akan lebih berhati-hati lagi dan oleh karena itu memohon supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada Senin tanggal dua puluh dua bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya tidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu hari dalam bulan Februari tahun 2000 enam belas atau setidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 enam belas bertempat di daerah Sedarum atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo selanjutnya ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31130146520692.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah di Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang memakai pakaian dinas PDL loreng berjaket abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol N 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan dikarenakan takut terlambat apel malam sehingga Terdakwa tidak sempat mengecek STNKnya, saat itu STNKnya langsung Terdakwa masukkan ke dalam dompet.

3. Bahwa sesampainya di Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan Terdakwa berhenti sebentar untuk memakai jas hujan warna biru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lumajang.

4. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berhenti di Pasar Baru Ngopak karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk dan saat itu Terdakwa minum teh botol dan merokok, sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan walaupun Terdakwa masih merasa mengantuk.

5. Bahwa sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di daerah Sedarum Nguling, mata Terdakwa sempat terpejam dan saat Terdakwa terbangun tiba-tiba di depan Terdakwa sudah ada kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang dikemudikan Saksi-1 Sdr. Akung Pramono Hutomo berhenti menunggu antrian masuk jembatan timbang, kemudian Terdakwa kaget dan berusaha mengerem namun karena jaraknya terlalu dekat sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam maka akhirnya Terdakwa menabrak truck tersebut mengenai bumper belakang sehingga Terdakwa jatuh.

6. Bahwa setelah itu Saksi-3 Niman dan Saksi-4 Sugeng Santoso menolong Terdakwa yang tertindih sepeda motor ke pinggir jalan dengan cara membopong Terdakwa dinaikkan ke becak motor dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, kemudian Saksi-3 berusaha menghentikan pengendara sepeda motor meminta agar melaporkan kejadian laka lalin tersebut ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pos Polisi terdekat, karena Saksi-3 takut Terdakwa meninggal dunia selanjutnya Saksi-3 menyuruh Saksi-4 untuk mengambil becak motornya dan membawa Terdakwa ke Puskesmas Nguling Kab. Pasuruan dan pada saat berada di becak motor Saksi-3 sempat bertanya tentang identitas Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa masih sempat menjawab, selanjutnya Terdakwa tidak sadar dan Terdakwa baru sadar setelah berada di RST Soepraoen Malang sedang menjalani perawatan.

7. Bahwa akibat dari kecelakaan tersebut, sopir truck tersebut tidak mengalami luka namun truck tersebut mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang, sedangkan Terdakwa mengalami patah hidung, rahang bawah patah dan tangan sebelah kanan retak serta sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian slebor depan pecah, skok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah dan lampu depan pecah.

8. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat ijin jalan dan memakai helm standar serta kondisi sepeda motor masih baik atau layak pakai namun Terdakwa membawa STNK dan SIM C yang sudah habis masa berlakunya.

9. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sedang, cuaca gerimis, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal baik.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa telah benar-benar mengerti mengenai apa yang didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya, dengan memberikan keterangan disertai uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan dari Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/Eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, melainkan menghadapi sendiri persidangan perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Akung Pramono Hutomo
Pekerjaan : Swasta/Sopir
Tempat, tanggal lahir : Mojokerto, 29 Juni 1981
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Pandansili RT.02 RW.06 Ds. Wonorejo Kec. Trowulan Kab. Mojokerto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal setelah terjadinya peristiwa ini dan tidak ada hubungan keluarga/family dengan Terdakwa.
2. Pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama-sama dengan teman Saksi yang bernama Sdr. Widono berangkat dari rumah Saksi dengan mengendarai kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang memuat patung / arca yang akan dikirim ke Bali.
3. Kemudian sekira pukul 18.00 Wib kami berhenti untuk makan dan istirahat di daerah Kejapanan Gempol lalu sekira pukul 18.30 Wib melanjutkan perjalanan lagi, kemudian sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di sebelah barat pintu jembatan timbang Sedarum Saksi bersama Sdr. Widono menunggu antrian masuk ke jembatan timbang dan saat itu antrian sampai kurang lebih 15 meter dari pintu masuk timbangan, setelah itu sambil menunggu giliran masuk Saksi bersama Sdr. Widono tetap berada di dalam truck dengan posisi berhenti di tepi jalan dengan menyalakan lampu sen / riting sebelah kiri tanda mau masuk ke timbangan daerah Sedarum, Pasuruan.
4. Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar ada suara benturan dari belakang mobil Saksi sehingga Saksi kemudian melihat dari arah kaca spion depan sebelah kiri ternyata terlihat ada seseorang yang jatuh.
5. Setelah itu Saksi langsung mencari tempat parkir yang agak luas agar tidak mengganggu kendaraan yang mau masuk jembatan timbang selanjutnya Saksi turun untuk menghampiri korban dalam hal ini Terdakwa yang saat itu Terdakwa sedang tergeletak di pinggir jalan sebelah kiri sedang ditolong oleh warga sekitar tempat kejadian.
6. Saksi melihat kondisi Terdakwa saat itu Terdakwa masih dalam keadaan sadar sedang duduk sambil dipegangi oleh seseorang kemudian Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa "apakah saudara mengantuk ?", lalu Terdakwa menganggukkan kepalanya tanda jika Terdakwa memang mengantuk dan pertanyaan tersebut sempat diulangi oleh Saksi sampai tiga kali dan Terdakwa memang mengatakan ia mengantuk.
7. Selanjutnya tidak lama kemudian datang petugas dari **Poslantas** Sedarum Polresta Pasuruan langsung Terdakwa dibawa ke Puskesmas Nguling guna mendapatkan pertolongan dengan menggunakan becak motor, sedangkan Saksi beserta kendaraan truck diamankan ke **Poslantas** Sedarum Polresta Pasuruan guna dimintai keterangan.
8. Akibat dari laka lalin tersebut, kendaraan truck Saksi mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang penyok dan terlepas, sedangkan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa yaitu sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE mengalami rusak parah pada bagian lampu depan pecah, slebor depan pecah, ban depan pecah dan skok beker kanan dan kiri patah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Terdakwa mengalami luka memar pada hidung mengeluarkan darah dan luka bengkok pada bibir.

9. Pada saat mengendarai truck, Saksi dalam keadaan sadar, tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan.

10. Pada saat Saksi mengendarai truck, kendaraan truck dalam keadaan baik dan layak pakai serta setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan uji kir, dan Saksi juga dilengkapi dengan SIM B-1, STNK dan buku kir yang masih berlaku.

11. Pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sepi, cuaca habis hujan, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal dengan baik.

12. Saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mengalami kerugian apa-apa hanya bumper bagian belakang mobil Saksi menjadi rusak dan lepas, namun sudah langsung diperbaiki.

13. Saksi berharap masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan karena ini sudah takdir dari Tuhan serta setelah kejadian laka lalin tersebut antara Saksi dan Terdakwa sudah sepakat untuk tidak saling menuntut.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: Widono Langgeng
Pekerjaan	: Wiraswasta
Tempat, tanggal lahir	: Mojokerto, 6 Oktober 1970
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Dsn. Wringin Lawang RT.03 RW.01 Ds. Jatipasar Kec. Trowulan, Kab. Mojokerto.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 16.30 Wib Saksi bersama Sdr. Akung Pramono Hutomo berangkat dari rumah Sdr. Akung Pramono Hutomo dengan mengendarai kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang memuat patung/arca yang akan dikirim ke Bali, sekira pukul 18.00 Wib berhenti untuk makan dan istirahat di Kejapanan Gempol dan sekira pukul 18.30 Wib melanjutkan perjalanan lagi.

3. Sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di sebelah barat pintu jembatan timbang Sedarum Saksi bersama Sdr. Akung Pramono Hutomo menunggu antrian masuk ke jembatan timbang dan saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu antrian sampai kurang lebih 15 meter dari pintu masuk timbangan, setelah itu sambil menunggu giliran masuk Saksi bersama Sdr. Akung Pramono Hutomo berada di dalam truck berhenti di tepi jalan dan menyalakan lampu sen / riting sebelah kiri tanda mau masuk timbangan.

4. Tidak lama kemudian tiba-tiba Saksi mendengar suara benturan dari belakang sehingga Sdr. Akung Pramono Hutomo mencari tempat parkir yang luas agar tidak mengganggu kendaraan yang mau masuk jembatan timbang kemudian Saksi dan Sdr. Akung Pramono Hutomo turun untuk melihat keadaan korban dalam hal ini Terdakwa.

5. Saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar kemudian Sdr. Akung Pramono Hutomo bertanya kepada Terdakwa "apakah saudara mengantuk" selanjutnya Terdakwa menganggukkan kepalanya tanda jika Terdakwa memang benar mengantuk kemudian Saksi berusaha mencari mobil kosong untuk menolong Terdakwa tetapi tidak ada, tidak lama kemudian datang petugas dari Poslantas Sedarum Polresta Pasuruan untuk mengamankan tempat kejadian setelah itu banyak warga yang menolong Terdakwa untuk dibawa ke Puskesmas Nguling dengan menggunakan becak motor, sedangkan Saksi dan Sdr. Akung Pramono Hutomo beserta kendaraan truck diamankan ke Satlantas Sedarum Polresta Pasuruan guna dimintai keterangan.

6. Akibat dari laka lalin tersebut, truck Sdr. Akung Pramono Hutomo mengalami kerusakan pada bumper belakang pesok dan lepas, sedangkan sepeda motor yamaha Vixion Nopol N 2255 IE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, slebor depan pecah, ban depan pecah dan skok beker kanan dan kiri patah serta Terdakwa mengalami luka pada bagian muka /wajah dan mengeluarkan darah.

7. Pada saat mengendarai truck, Sdr. Akung Pramono Hutomo dalam keadaan sadar, tidak mengantuk dan tidak dalam pengaruh minuman keras atau obat-obatan.

8. Pada saat Sdr. Akung Pramono Hutomo mengendarai truck, kendaraan truck dalam keadaan baik dan layak pakai serta setiap 6 (enam) bulan sekali dilakukan uji kir, dan Sdr. Akung Pramono Hutomo juga dilengkapi dengan SIM B-1, STNK dan buku kir yang masih berlaku.

9. Pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sepi, cuaca habis hujan, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal dengan baik.

10. Saksi mendengar langsung ketika Terdakwa mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga lalai dan kurang hati-hati serta kurang memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa para Saksi yang sudah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah dan patut sesuai ketentuan undang-undang namun yang bersangkutan tidak dapat hadir dipersidangan selanjutnya keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut dibacakan dimana sesuai Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama dengan keterangan Saksi yang hadir di persidangan, yaitu :

Saksi-3 :

N a m a : Niman.
Pekerjaan : Swasta.
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 30 Desember 1955.
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kramat Rt.12 Rw.05 Ds. Sedarum
Kec. Nguling, Kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di dalam rumah telah mendengar suara benturan atau tabrakan, kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE berikut Terdakwa jatuh di aspal pinggir jalan di belakang kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG dengan lampu sen / riting sebelah kiri yang masih menyala.
3. Bahwa setelah itu Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama Sdr. Sugeng Santoso menolong Terdakwa yang tertindih sepeda motor ke pinggir jalan dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, kemudian Saksi berusaha menghentikan pengendara sepeda motor meminta agar melaporkan kejadian laka lalin tersebut ke Pos Polisi terdekat, karena Saksi takut Terdakwa meninggal dunia selanjutnya Saksi menyuruh Sdr. Sugeng Santoso untuk mengambil becak motornya untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Nguling Kab. Pasuruan.
4. Bahwa sesampainya di Puskesmas Nguling, Terdakwa dibawa masuk ke tempat UGD guna dilakukan perawatan begitu pula dengan Saksi bersama Sdr. Sugeng Santoso juga ikut masuk ke ruang UGD sebab Saksi khawatir ada barang milik Terdakwa yang hilang, tidak lama kemudian datang petugas Pos Lantas Sedarum Polresta Pasuruan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sugeng Santoso dimintai keterangan, setelah selesai Saksi disuruh pulang.
5. Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar kemudian pengendara truck colt diesel Nopol AD 1325 JG bertanya kepada Terdakwa "apakah saudara mengantuk" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, saya mengantuk".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa akibat dari laka lalin tersebut, truck colt diesel Nopol AD 1325 JG mengalami kerusakan pada bumper belakang pesok dan lepas, sedangkan sepeda motor yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, slebor depan pecah, ban depan pecah dan skok beker kanan dan kiri patah serta Terdakwa mengalami luka pada bagian muka /wajah dan mengeluarkan darah.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri, dengan menggunakan mantel (jas hujan) warna hitam, jaket / switer warna abu-abu dan berpakaian dinas PDL loreng.

8. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sepi, cuaca gerimis habis hujan, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal dengan baik.

9. Bahwa menurut Saksi dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga lalai dan kurang hati-hati serta kurang memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

N a m a : Sugeng Santoso
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 08 Juli 1983
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Dsn. Kramat RT.12 RW.05 Ds. Sedarum Kec. Nguling kab. Pasuruan.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di dalam rumah telah mendengar suara benturan atau tabrakan, kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi melihat ada sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE berikut Terdakwa jatuh di aspal pinggir jalan di belakang kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG dengan lampu sein / riting sebelah kiri yang masih menyala.

3. Bahwa setelah itu Saksi bersama keponakan Saksi yang bernama Sdr. Sugeng Santoso menolong Terdakwa yang tertindih sepeda motor ke pinggir jalan dan saat itu Terdakwa dalam keadaan sadar, kemudian Saksi berusaha menghentikan pengendara sepeda motor meminta agar melaporkan kejadian laka lalin tersebut ke Pos Polisi terdekat, karena Saksi takut Terdakwa meninggal dunia selanjutnya Saksi menyuruh Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugeng Santoso untuk mengambil becak motornya untuk membawa Terdakwa ke Puskesmas Nguling Kab. Pasuruan.

4. Bahwa sesampainya di Puskesmas Nguling, Terdakwa dibawa masuk ke tempat UGD guna dilakukan perawatan begitu pula dengan Saksi bersama Sdr. Sugeng Santoso juga ikut masuk ke ruang UGD sebab Saksi khawatir ada barang milik Terdakwa yang hilang, tidak lama kemudian datang petugas Pos Lantas Sedarum Polresta Pasuruan selanjutnya Saksi bersama Sdr. Sugeng Santoso diminta keterangan, setelah selesai Saksi disuruh pulang.

5. Bahwa pada saat di tempat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar kemudian pengendara truck colt diesel Nopol AD 1325 JG bertanya kepada Terdakwa "apakah saudara mengantuk" selanjutnya Terdakwa menjawab "ya, saya mengantuk".

6. Bahwa akibat dari laka lalin tersebut, truck colt diesel Nopol AD 1325 JG mengalami kerusakan pada bumper belakang pesok dan lepas, sedangkan sepeda motor yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE yang dikendarai Terdakwa mengalami kerusakan pada lampu depan pecah, slebor depan pecah, ban depan pecah dan skok beker kanan dan kiri patah serta Terdakwa mengalami luka pada bagian muka /wajah dan mengeluarkan darah.

7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa mengendarai sepeda motor seorang diri, dengan menggunakan mantel (jas hujan) warna hitam, jaket / switer warna abu-abu dan berpakaian dinas PDL loreng.

8. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sepi, cuaca gerimis habis hujan, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal dengan baik.

9. Bahwa menurut Saksi dalam mengendarai sepeda motor Terdakwa dalam keadaan mengantuk sehingga lalai dan kurang hati-hati serta kurang memperhatikan arus lalu lintas yang ada di depannya.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo selanjutnya di pool di Brigif 16 Kediri, selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31130146520692.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 pada saat selesai melaksanakan cuti di rumah orang tuanya di Malang Terdakwa diperintahkan untuk segera kembali ke kesatuannya di Yonif 527/By Lumajang, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa langsung berangkat dari rumah Terdakwa di Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang dengan mengenakan pakaian dinas PDL loreng berjaket abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar.

3. Pada saat mau berangkat karena sudah terburu-buru takut terlambat sampai di kesatuannya sehingga Terdakwa sudah tidak sempat lagi untuk mengecek surat-surat kendaraannya langsung STNK sepeda motor yang dikendarainya langsung Terdakwa masukkan ke dalam dompet Terdakwa.

4. Ketika sepeda motor yang dikendarai Terdakwa sampai di daerah Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan Terdakwa berhenti sebentar untuk memakai jas hujan warna biru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Lumajang.

5. Kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berhenti lagi di daerah Pasar Baru Ngopak karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk dan saat itu Terdakwa minum teh botol dan merokok, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan lagi walaupun Terdakwa masih merasa mengantuk.

6. Sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di daerah Sedarum Nguling, pada saat mengendarai sepeda motor mata Terdakwa sempat terpejam sesaat dan saat terbangun tiba-tiba di depan Terdakwa sudah ada kendaraan mobil truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang berhenti sedang menunggu antrian masuk jembatan timbang, kemudian Terdakwa berusaha untuk mengerem laju sepeda motor Terdakwa, namun dikarenakan jaraknya sudah terlalu dekat tabrakan tidak dapat terhindarkan lagi.

7. Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam.

8. Akhirnya Terdakwa menabrak mobil truck tersebut mengenai bumper belakang lalu Terdakwa terjatuh dan luka-luka.

9. Setelah itu ada orang yang menolong Terdakwa dengan cara membopong Terdakwa dinaikkan ke becak motor namun Terdakwa tidak tahu dibawa kemana dan pada saat berada di becak motor orang yang menolong Terdakwa sempat bertanya tentang identitas Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa baru sadar setelah sudah berada di RST Soepraoen Malang sedang menjalani perawatan.

10. Akibat dari kecelakaan tersebut sopir trucknya tidak mengalami luka hanya trucknya mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang, sedangkan Terdakwa mengalami luka-luka yaitu patah hidung, rahang bawah patah dan tangan sebelah kanan retak serta sepeda motor mengalami kerusakan pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian slebor depan pecah, skok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah dan lampu depan pecah.

11. Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat ijin jalan dan memakai helm standar serta kondisi sepeda motor masih baik atau layak pakai namun Terdakwa membawa STNK dan SIM C yang sudah habis masa berlakunya.

12. Bahwa pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sedang, cuaca gerimis, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal baik.

13. Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya yang tidak hati-hati dalam berkendara di jalan raya.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Oditur Militer mengajukan barang bukti dalam perkara yaitu, berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 03/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya yang dikeluarkan dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen.

b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol KT 2255 IE.

c. 1 (satu) lembar foto truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.

d. 2 (dua) lembar surat dari Polresta Pasuruan Nomor : B/214/II/2016/Lantas tanggal 27 Pebruari 2016 tentang pelimpahan perkara laka lantas.

e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.

f. 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 atas nama Akung Pramono Hutomo.

g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol KT 2255 IE.

h. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Adi Lisdianto Wijaya.

i. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 14 Maret 2016.

j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut, Majelis Hakim perlu untuk memberikan penilaian dan mempertimbangkannya secara satu persatu dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 03/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya yang dikeluarkan dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen ; adalah benar merupakan merupakan hasil pemeriksaan dokter dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol KT 2255 IE ; adalah benar merupakan foto sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menabrak bagian bumper belakang mobil truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Akung Pramono Hutomo dengan kondisi yang rusak parah.
- c. 1 (satu) lembar foto truck colt diesel Nopol AD 1325 JG ; adalah benar merupakan foto mobil truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Akung Pramono Hutomo saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan sepeda motor yang dikemudikan Terdakwa.
- d. 2 (dua) lembar surat dari Polresta Pasuruan Nomor : B/214/II/2016/Lantas tanggal 27 Pebruari 2016 tentang pelimpahan perkara laka lantas kepada Sub Denpom V/3-4 Pasuruan; adalah benar merupakan surat laporan mengenai terjadinya laka lain yang dibuat oleh petugas kepolisian dari Polresta Pasuruan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK truck colt diesel Nopol AD 1325 JG ; adalah benar fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Truck Diesel Nopol AD 1325 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Akung Pramono Hutomo saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 atas nama Akung Pramono Hutomo ; adalah benar fotocopi Surat Ijin Mengemudi Mobil (B.1) atas nama Sdr. Akung Pramono Hutomo saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dengan Terdakwa.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol KT 2255 IE ; adalah benar fotocopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Sepeda Motor KT 2255 IE yang yang dikemudikan oleh Terdakwa saat terjadinya kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini dimana STNK motor tersebut pajaknya sudah mati.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Adi Lisdianto Wijaya ; adalah benar merupakan fotocopi Surat Ijin Mengemudi sepeda motor atas nama Terdakwa yang masa berlakunya sudah habis.
- i. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 14 Maret 2016 ; adalah benar merupakan surat permohonan pinjam pakai kendaraan Truck Diesel Nopol AD 1325 JG yang diajukan oleh Sdr. Akung Pramono Hutomo (Saksi-1) kepada Sub Denpom V/3-4 Pasuruan tanggal 14 Maret 2016.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2016 ; adalah benar surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan Sdr. Akung Pramono Hutomo (Saksi-1) yang berisikan tidak saling menuntut atas terjadinya kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa dan Saksi-1.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas telah diperlihatkan dan dibacakan serta telah diterangkan kaitannya dengan perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya yang keseluruhannya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh Terdakwa dan para Saksi, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan serta alat bukti lainnya yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2012 melalui pendidikan Secata di Dodik Secata Magetan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Kejuruan di Pusdik Infanteri Asembagus Situbondo selanjutnya di Pool pada Brigif 16 Kediri, selanjutnya sejak tahun 2014 Terdakwa ditempatkan di Yonif 527/By Lumajang sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini berpangkat Prada NRP 31130146520692.

2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumah orang tuanya di Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang dengan tujuan akan kembali ke kesatuannya Yonif 527/By Lumajang memakai pakaian dinas PDL loreng berjaket abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar.

3. Bahwa benar dikarenakan takut terlambat sampai di kesatuannya pada saat akan mengemudikan sepeda motor milik saudaranya Terdakwa sudah tidak sempat lagi untuk mengecek STNK sepeda motor yang dikendarainya dimana ternyata STNK sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE tersebut sudah mati pajaknya dan langsung dimasukkan ke dalam dompet Terdakwa.

3. Bahwa benar kemudian dalam perjalanan sesampainya di Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan turun hujan lalu Terdakwa berhenti sebentar untuk memakai jas hujan warna biru kemudian Terdakwa melanjutkan lagi perjalanannya menuju ke Lumajang.

4. Bahwa benar kemudian sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berhenti di daerah Pasar Baru Ngopak karena Terdakwa sudah merasa capek dan mengantuk lalu Terdakwa minum teh botol dan merokok, kemudian sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanannya lagi walaupun masih merasa mengantuk.

5. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib ketika perjalanan Terdakwa sampai di daerah Sedarum Nguling kondisi mata Terdakwa sudah letih dan mengantuk tiba-tiba di depan sepeda motor Terdakwa sudah ada kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang dikemudikan oleh Sdr. Akung Pramono Hutomo (Saksi-1) dan Sdr. Widono Langgeng (Saksi-2) sedang berhenti menunggu antrian akan masuk jembatan timbang, kemudian dikarenakan jaraknya sudah terlalu dekat serta dengan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 Km sampai dengan 70 Km/jam akhirnya Terdakwa menabrak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bemper bagian belakang mobil truck selanjutnya Terdakwa terjatuh dan mengalami luka-luka.

6. Bahwa benar kemudian Terdakwa ditolong oleh seseorang yang berada di tempat kejadian dengan cara membopong Terdakwa yang sedang dalam kondisi luka-luka namun masih sempat sempat sadarkan diri dengan memberikan identitas Terdakwa kemudian selanjutnya Terdakwa tidak sadarkan diri dan kemudian baru sadar setelah Terdakwa berada di RST Soepraoen Malang sedang menjalani perawatan.

7. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, pengemudi/sopir truck tidak mengalami luka sedikitpun hanya kondisi kendaraan truck bagian bumper belakang mengalami kerusakan ringan, sedangkan kondisi Terdakwa mengalami patah hidung, rahang bawah patah dan tangan sebelah kanan retak serta sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian slebor depan pecah, skok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah dan lampu depan pecah.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE dilengkapi dengan surat ijin jalan dan memakai helm standar serta kondisi sepeda motor masih baik atau layak pakai namun Terdakwa membawa STNK sepeda motor dan SIM C yang sudah habis masa berlakunya.

9. Bahwa benar pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin dalam keadaan lengang, cuaca gerimis, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal baik serta terdapat lampu penerangan jalan yang cukup.

10. Bahwa benar latar belakang terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut dikarenakan Terdakwa tidak hati-hati dan ceroboh dimana Terdakwa mengendarai sepeda motornya dalam kondisi lelah dan mengantuk serta menggunakan kecepatan tinggi kurang lebih 60 Km sampai dengan 70 Km/perjam sehingga kemudian terjadilah kecelakaan lalu lintas.

11. Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali semua perbuatannya yang tidak hati-hati dalam berkendara di jalan raya.

12. Bahwa benar setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut kemudian antara Terdakwa dan Sdr. Akung Pramono Hutomo (Saksi-1) sudah saling berdamai dengan membuat surat pernyataan untuk tidak saling menuntut atas terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas tersebut tertanggal 25 Pebruari 2016.

Menimbang : Bahwa sebelumnya terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat bahwa mengenai terbukti tidaknya Terdakwa bersalah dalam perkara ini termasuk mengenai berat ringannya pidana sebagaimana yang telah dituangkan Oditur Militer dalam Tuntutannya, Majelis Hakim mempunyai pendapat sendiri sebagaimana akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana yang terungkap di persidangan lalu kepada Terdakwa dapat dipersalahkan atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Oditur Militer, maka untuk itu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut haruslah pula telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer kepada Terdakwa adalah dalam bentuk Dakwaan yang disusun secara tunggal Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 yaitu : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sehingga dengan demikian mengandung unsur-unsur pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Setiap orang.

Yang dimaksud "Setiap orang" berdasarkan Pasal 2 sampai dengan 5, Pasal 7 dan Pasal 8 KUHP adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia maupun bertanggung jawab atas perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan alat bukti lainnya dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah seorang yang berstatus sebagai Prajurit TNI-AD sejak tahun 2012 yang berdinis di Yonif 527/By Lumajang sampai melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31130146520692.

2. Bahwa benar yang di hadapkan ke depan persidangan ini sebagai Terdakwa adalah seseorang yang diketahui bernama Prada Adi Lisdianto Wijaya NRP 31130146520692 dimana Terdakwa merupakan subjek hukum yang sehat jasmani rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya di depan hukum dengan didakwa sebagaimana Surat Dakwaan dari Oditur Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Yang dimaksud dengan mengemudikan kendaraan bermotor adalah suatu perbuatan seseorang untuk mengendalikan kendaraan mesin bermotor dalam hal ini mobil truck, sehingga jika mobil truck tersebut tidak digerakkan atau dikendalikan oleh seseorang maka mobil tersebut akan diam ditempat, mengemudikan disini dimulai dari menaiki mobil, mengontak dan mesin hidup sampai mobil bergerak di jalan.

Sedangkan yang dimaksud dengan yang karena kelalaiannya adalah suatu kealpaan yaitu adanya akibat yang timbul karena merupakan perwujudan atau hasil dari tindakan yang dilakukan oleh si pelaku disebabkan pelaku (pengemudi) kurang hati-hati, kurang waspada dan ceroboh dalam bertindak, dalam hal ini dapat dilihat dari kurangnya pemikiran, pengetahuan atau kurang kebijaksananya pelaku pada saat mengemudikan kendaraan bermotor kemudian terjadi kecelakaan lalu lintas, sehingga kecelakaan lalu lintas itu terjadi adalah akibat dari kurang hati-hati/lalai akhirnya terjadi benturan dengan benda lain atau terjatuh di jalan raya.

Menurut Memori Van Toelivthing (Mvt) atau memori penjelasan tentang " kealpaannya " dalam diri si pelaku terdapat : kurang pemikiran, kekurangan pengetahuan (Ilmu) atau kekurangan kebijaksanaan. Bahwa agar si pelaku/Terdakwa dapat dituntut pertanggung jawaban pidana, maka kealpaan yang dilakukan oleh si pelaku harus kealpaan yang berat (Culpa Latta) dan kealpaan yang disadari.

Bahwa, Arest HR 14 Nop. 1887 menentukan bahwa kealpaan harus memenuhi : kekurangan hati-hati (yang besar/berat), kesembronoan (yang besar).

Bahwa gradasi kealpaan dapat dibedakan :

- a. Dilihat dari sudut kealpaan si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan berat (Culpa latta).
 - Kealpaan ringan (Culpa levis).
 - Kealpaan yang sangat ringan (Culpa levis simma).
- b. Dilihat dari sudut kesadaran si pelaku/Terdakwa dibedakan :
 - Kealpaan yang disadari
 - Kealpaan yang tak disadari.

Selanjutnya untuk menentukan apakah dalam diri si pelaku/Terdakwa terdapat unsur kealpaan, maka perlu juga memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- Dilihat dari alat yang dipergunakan (dhi. Kendaraan, senjata api/tajam) apakah semua alat perlengkapan dalam keadaan baik atau laik jalan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dilihat dari keadaan orangnya (dhi, pengemudi, pengendara, pemegang) apakah dalam keadaan sehat, sakit, lelah mabuk).
- Dilihat dari keadaan jalan, apakah jalan rata, bergelombang naik turun, berlobang, berkelok, lurus, ditepi kiri/kanan jalan tertutup bangunan/pepohonan, terbuka, licin.
- Dilihat dari keadaan cuaca, apakah cuaca terang, hujan, kabut, mendung.
- Dilihat dari situasi lalu lintas apakah ramai, sepi.
- Dilihat dari segi etika/disiplin berlalu lintas di jalan umum, apakah sudah mentaati segala ketentuan rambu-rambu lalu lintas, kencang/ngabut, pelan/lambat.

Berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang memakai pakaian dinas PDL loreng berjaket abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan dikarenakan takut terlambat apel malam sehingga Terdakwa tidak sempat mengecek STNKnya, saat itu STNKnya langsung Terdakwa masukkan ke dalam dompet.
2. Bahwa benar sesampainya di Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan Terdakwa berhenti sebentar untuk memakai jas hujan warna biru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lumajang.
4. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berhenti di pasar Baru Ngopak karena Terdakwa merasa capek dan ngantuk dan saat itu Terdakwa minum teh botol dan merokok, sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan walaupun Terdakwa masih merasa ngantuk.
3. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di daerah Sedarum Nguling, mata Terdakwa sempat terpejam dan saat Terdakwa terbangun tiba-tiba di depan Terdakwa sudah ada kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang berhenti menunggu antrian masuk jembatan timbang, kemudian Terdakwa kaget dan berusaha mengerem namun dikarena jaraknya terlalu dekat sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam maka akhirnya Terdakwa menabrak truck tersebut mengenai bumper belakang sedangkan Terdakwa jatuh.
4. Bahwa benar setelah itu ada orang yang menolong Terdakwa dengan cara membopong Terdakwa dinaikkan ke becak motor namun Terdakwa tidak tahu dibawa kemana dan pada saat berada di becak motor orang yang menolong Terdakwa sempat bertanya tentang identitas Terdakwa sedangkan saat itu Terdakwa masih sempat menjawab, selanjutnya Terdakwa tidak sadar dan Terdakwa baru sadar setelah berada di RST Soepraoen Malang sedang menjalani perawatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan tersebut, sopir truck tersebut tidak mengalami luka namun truck tersebut mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang, sedangkan Terdakwa mengalami patah hidung, rahang bawah patah dan tangan sebelah kanan retak serta sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian slebor depan pecah, skok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah dan lampu depan pecah.

6. Bahwa benar pada saat Terdakwa mengendarai sepeda motor dilengkapi dengan surat ijin jalan dan memakai helm standar serta kondisi sepeda motor masih baik atau layak pakai namun Terdakwa membawa STNK dan SIM C yang sudah habis masa berlakunya.

7. Bahwa benar pada saat terjadinya laka lalin, kondisi arus lalin sedang, cuaca gerimis, jalan terang oleh lampu penerangan jalan, jalan lurus tidak bergelombang dan beraspal baik.

8. Bahwa benar dari rangkaian kejadian perbuatan Terdakwa tersebut diatas terjadi karena adanya ketidak hati-hatian dari Terdakwa dimana pada kondisi malam hari, cuaca gerimis lalu dengan kecepatan tinggi kurang lebih 60 (enam puluh) kilometer perjam memacu sepeda motor yang dikemudikannya untuk mengejar kegiatan apel malam dikesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat maka unsur kedua "Yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang.

Yang dimaksud dengan "kerusakan kendaraan dan/atas barang" adalah terdapat kerusakan akibat dari suatu kejadian dalam hal ini bisa berupa orang dan bisa juga hanya kerusakan pada barang (kendaraan) atau bisa juga keduanya baik orang dan barang sekaligus.

Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dari rangkaian kejadian pada hari Senin tanggal 22 Pebruari 2016 sekira pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Ds. Tangkilsari Kec. Tajinan Kab. Malang memakai pakaian dinas PDL loreng berjaket abu-abu dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dan dikarenakan takut terlambat apel malam sehingga Terdakwa tidak sempat mengecek STNKnya, saat itu STNKnya langsung Terdakwa masukkan ke dalam dompet.

2. Bahwa benar sesampainya di Ds. Warungdowo Kec. Pohjentrek Kab. Pasuruan Terdakwa berhenti sebentar untuk memakai jas hujan warna biru kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan ke Lumajang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa berhenti di pasar Baru Ngopak karena Terdakwa merasa capek dan mengantuk dan saat itu Terdakwa minum teh botol dan merokok, sekira pukul 19.45 Wib Terdakwa melanjutkan perjalanan walaupun Terdakwa masih merasa mengantuk.

4. Bahwa benar sekira pukul 20.00 Wib sesampainya di daerah Sedarum Nguling, mata Terdakwa sempat terpejam dan saat Terdakwa terbangun tiba-tiba di depan Terdakwa sudah ada kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang berhenti menunggu antrian masuk jembatan timbang, kemudian Terdakwa kaget dan berusaha mengerem namun dikarenakan jaraknya terlalu dekat sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kecepatan kurang lebih 60 sampai 70 Km/jam maka akhirnya Terdakwa menabrak truck tersebut mengenai bumper belakang sedangkan Terdakwa jatuh.

5. Bahwa benar akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut, sopir truck tersebut tidak mengalami luka namun truck tersebut mengalami kerusakan pada bumper bagian belakang, sedangkan Terdakwa mengalami patah hidung, rahang bawah patah dan tangan sebelah kanan retak serta sepeda motor mengalami kerusakan pada bagian slebor depan pecah, skok beker depan kanan dan kiri patah, ban depan pecah dan lampu depan pecah.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "kerusakan kendaraan dan/atau barang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan telah terpenuhinya keseluruhan unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang syah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 310 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang terjadinya tindak pidana ini karena adanya kecerobohan dan tidak hati-hatinya Terdakwa dalam mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar dengan alasan takut terlambat sampai di kesatuannya lalu dalam kondisi lelah dan mengantuk, kondisi malam hari namun Terdakwa tetap memaksakan memacu sepeda motornya dengan menggunakan kecepatan tinggi yaitu 70 km perjam, sehingga dengan situasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedemikian rupa dengan tidak menjaga jarak aman lalu terjadilah kecelakaan lalu lintas dengan menabrak bagian bumper belakang kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG yang sedang berhenti menunggu antrian untuk masuk jembatan timbang.

2. Bahwa pada hakekatnya Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa sudah sangat ceroboh, lalai serta tidak hati-hati dalam berkendara di jalan raya, dimana seharusnya dengan melihat kondisi cuaca gerimis, malam hari, mengantuk lalu dengan kecepatan yang tinggi mengendarai sepeda motornya, seharusnya Terdakwa tidak perlu tergesa-gesa/ngebut jika sejak awal Terdakwa sudah merencanakan waktu untuk kembali ke kesatuannya, sehingga kecelakaan lalu lintas tersebut bisa dihindari, walaupun memang kejadian kecelakaan ini tidak dapat dipungkiri tidak ada seorangpun yang menginginkan peristiwa ini akan terjadi.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang ceroboh dan tidak hati-hati telah menyebabkan ada kerusakan kendaraan (barang) milik korban (Saksi-1) yaitu bumper belakang kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG miliknya menjadi rusak serta demikian juga dengan sepeda motor Yamaha Vixion Nopol KT 2255 IE milik saudara Terdakwa yang bernama Sdr. Anwar menjadi rusak berat serta diri pribadi Terdakwa sendiri yang mengalami luka-luka dimana hingga saat ini masih secara rutin menjalani pengobatan untuk memulihkan kondisi Terdakwa.

4. Bahwa walaupun setelah kejadian kecelakaan lalu lintas yang dialami tersebut, Terdakwa dan pihak pengendara kendaraan truck colt diesel Nopol AD 1325 JG (Saksi-1) telah berdamai, namun hal itu tidaklah menghilangkan akan adanya kesalahan dari Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar, menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengaku bersalah dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menunjukkan disiplin yang rendah dalam berlalu lintas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa kurang berhati-hati dan ceroboh dalam mengendarai kendaraan.
- Terdakwa dalam mengemudikan kendaraan tidak dilengkapi Surat Ijin Mengemudi yang masih berlaku.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan juga kepentingan Militer, dimana menjaga kepentingan hukum adalah dalam arti menjaga tetap menjaga tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum artinya melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang dan menjaga kepentingan Militer dalam arti dapat menjaga serta mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok TNI yang harus tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun juga.

Menimbang : Bahwa walaupun dalam perkara ini sejak awal setelah terjadinya kecelakaan lalu diantara Terdakwa dan pihak korban (Saksi-1) sudah sepakat melakukan perdamaian dan masalah ini agar diselesaikan secara kekeluargaan karena kejadian kecelakaan lalu lintas tersebut adalah musibah dan tidak ada unsur kesengajaan, maka untuk itu selanjutnya dengan tanpa menghilangkan akan adanya kesalahan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan bahwasannya tujuan pemidanaan bagi Terdakwa bukanlah hanya demi tercapainya rasa keadilan ataupun kepastian hukum semata-mata, namun juga diharapkan pemidanaan yang akan dijatuhkan nantinya haruslah pula dapat memberikan manfaat yang positif bagi Terdakwa, maka untuk itu Majelis Hakim menilai perlu memberikan putusan yang tepat kepada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi diatas, Majelis Hakim menilai Tuntutan Hukuman Oditur Militer terhadap diri Terdakwa haruslah lebih diperingan dengan perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri serta merenungkan segala akibat dari perbuatannya dengan tidak lagi melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin lainnya serta juga untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk berobat guna memulihkan kondisi kesehatannya sehingga nantinya tenaga Terdakwa masih bisa dipergunakan oleh satuannya Yonif 527/By dan hal ini dinilai tidak bertentangan dengan kepentingan militer, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermanfaat dijatuhkan kepada Terdakwa ketimbang Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 03/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya yang dikeluarkan dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen.
- b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol KT 2255 IE.
- c. 1 (satu) lembar foto Truck Colt Diesel Nopol AD 1325 JG.
- d. 2 (dua) lembar surat dari Polresta Pasuruan nomor B/214/II/2016/Lantas tanggal 27 Pebruari 2016 tentang pelimpahan perkara laka lantas.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Truck Colt Diesel Nopol AD 1325 JG.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 atas nama Akung Pramono Hutomo.
- g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol KT 2255 IE.
- h. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Adi Lisdianto Wijaya.
- i. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 14 Maret 2016.
- j. 1 (satu) lembar surat pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2016.

Oleh karena seluruh barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas adalah hanyalah berupa fotocopi surat-surat dan foto kendaraan yang mengalami kecelakaan lalu lintas saat terjadinya perkara ini dan surat-surat lain berupa hasil Visum akibat terjadinya peristiwa kecelakaan lalu lintas dalam perkara ini, dimana seluruh surat-surat tersebut sudah sejak awal melekat satu kesatuan sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka untuk selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 310 ayat (1) UURI No. 22 Tahun 2009 jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : **ADI LISDIANTO WIJAYA**, Prada NRP 1130146520692 telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan dan/atau barang".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan dengan masa percobaan selama 4 (empat) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau pelanggaran disiplin prajurit sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang R.I. Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum No. 03/111/2016 tanggal 10 Maret 2016 atas nama Adi Lisdianto Wijaya yang dikeluarkan dari IGD Rumkit TK. II Dr. Soepraoen.
 - b. 1 (satu) lembar foto sepeda motor Nopol KT 2255 IE.
 - c. 1 (satu) lembar foto truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.
 - d. 2 (dua) lembar surat dari Polresta Pasuruan Nomor : B/214/II/2016/Lantas tanggal 27 Pebruari 2016 tentang pelimpahan perkara laka lantas.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy STNK truck colt diesel Nopol AD 1325 JG.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy SIM B1 atas nama Akung Pramono Hu tomo.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Nopol KT 2255 IE.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy SIM C atas nama Adi Lisdianto Wijaya.
 - i. 1 (satu) lembar surat permohonan pinjam pakai barang bukti tertanggal 14 Maret 2016.
 - j. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tertanggal 25 Pebruari 2016.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Senin tanggal 3 April 2017** di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 110000640270 dan Abdul Halim, S.H. Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mochamad Mulyono, SH. Mayor Chk NRP 2920012290470, Panitera Pengganti Rudianto Pelda NRP 21960347440875, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Wahyupi, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 524404

Hakim Anggota I

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 110000640270

Hakim Anggota II

ttd

Abdul Halim, S.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)